



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CILACAP  
TAHUN 2017-2022**

**Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap**  
Alamat : Jalan MT.Haryono No.29  
Tlp/Fax. (0282) 534725



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 104 TAHUN 2018  
TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CILACAP  
TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022, sehingga Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 154);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017-2022

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Cilacap sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Cilacap dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cilacap dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Cilacap untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Cilacap untuk periode 1 (satu) tahunan.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

## BAB II KEDUDUKAN RENSTRA DISHUB KABUPATEN CILACAP

### Pasal 2

- (1) Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dalam penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.

BAB III  
SISTEMATIKA RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CILACAP

Pasal 3

- (1) Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	:	TUJUAN DAN SARAN
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 18 JUN 2018

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 18 JUN 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 104

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis Dinas Perhubungan (Renstra Dishub) Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022. Rancangan Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 ini memuat uraian mengenai tujuan, sasaran, serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai tahun 2022. Renstra tersebut memuat pula sasaran kegiatan berupa indikator output/outcome kegiatan sebagai upaya pelaksanaan secara terencana dan berorientasi hasil.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Cilacap, 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN CILACAP



TULUS WIBOWO, SH, S.Pd, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630418 199203 1 009

## DAFTAR GAMBAR

1.1	Bagan Alur Proses Penyusunan Renstra .....	I-3
1.2	Bagan Alur Perencanaan dan Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-5
1.3	Skema Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap .....	I-6
2.1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab Cilacap .....	II-5

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Tahun 2017.....	II-7
Tabel 2.2. Aset Tanah dan Bangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.....	II-8
Tabel 2.3. Data Aset Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.....	II-9
Tabel 2.4. Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.....	II-12
Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.....	II-16
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan.....	III-2
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap Capaian Visi Misi KDH.....	III-4
Tabel 3.3. Faktor Penghambat yang Dihadapi Dinas Perhubungan dalam Pencapaian Sasaran Kementerian Perhubungan .....	III-7
Tabel 3.4. Faktor Penghambat yang Dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dalam Pencapaian Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah .....	III-10
Tabel 3.5. Hasil Identifikasi Materi Muatan Kebijakan Rencana Program dalam KLHS .....	III-12
Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan .....	IV-2
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022.....	V-1
Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017-2022 .....	VI-4
Tabel 7.1. Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	VII-1

Lampiran : Peraturan Bupati Cilacap  
Nomor : 104 Tahun 2018  
Tanggal : 8 Juni 2018  
Tentang : Rencana Strategis  
Dinas Perhubungan  
Kabupaten Cilacap  
Tahun 2017-2022

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pada tahun 2017 Kabupaten Cilacap menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan hasil Pilkada tersebut ditetapkan Kepala Daerah terpilih dan dilantik menjadi Bupati dan Wakil Kepala Bupati periode 2017-2022. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun berdasarkan Visi dan Misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Dalam rangka mewujudkan keberlanjutan pembangunan daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap perlu menyusun dokumen rencana pembangunan lima tahunan yaitu dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.


Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Cilacap yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2017-2022. Selain itu Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.

Proses penyusunan renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- 1) persiapan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap;
- 2) penyusunan Rancangan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap;
- 3) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- 4) perumusan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap; dan
- 5) penetapan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.

Sebelum renstra diajukan kepada Bupati Cilacap untuk memperoleh pengesahan, terlebih dahulu dilakukan verifikasi agar dapat menjamin kesesuaian tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dengan RPJMD Kabupaten Cilacap, dan keterpaduan dengan Renstra Perangkat Daerah lainnya. Setelah renstra mendapat pengesahan oleh Bupati Cilacap maka Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap menetapkannya menjadi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.




Gambar 1.1. Bagan Alur Proses Penyusunan Renstra

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, Peraturan Bupati Cilacap Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cilacap, RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2012-2017. Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap juga memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Tahun 2015-2019, Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022 mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan periode Renstra ini merupakan segmen pertengahan dari periode RPJPD tersebut. RPJPD Kabupaten Cilacap merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Cilacap, sementara RPJMD Kabupaten Cilacap tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.
- b) RPJMD Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022 sebagai dokumen perencanaan untuk periode lima tahun, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022. Selanjutnya Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Cilacap.
- c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Cilacap untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Cilacap. RKPD Kabupaten Cilacap menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan berpedoman pada Renstra PD. Selanjutnya RKPD Kabupaten Cilacap menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Cilacap.
- d) Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap sebagai dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap untuk periode satu tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan. Oleh karena itu penyusunannya berpedoman pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dan mengacu pada RKPD Kabupaten Cilacap.

Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.2. Bagan Alur Perencanaan dan Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Renstra ini mempunyai fungsi sebagai pedoman dan arah perencanaan pembangunan selama lima tahun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai bentuk penjabaran operasional dari visi Bupati dan Wakil Bupati tahun 2017-2022 yaitu:


**“CILACAP SEMAKIN SEJAHTERA SECARA MERATA”**  
**“Bangga Mbangun Desa”**

Untuk mewujudkan cita-cita daerah tersebut tentunya perlu disusun perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkesinambungan serta sinergi dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi Jawa Tengah.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Cilacap yang merupakan penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2017-2022 serta mengacu pada RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005 – 2025 dan mengakomodasi Rencana Kerja Dinas Perhubungan. Rencana

Strategis ini juga disinergikan dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan, dan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan perencanaan lainnya yang dapat diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 1.3. Skema Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap

Dengan adanya perencanaan yang sinkron dan terkoordinasi dengan dokumen perencanaan lainnya, maka sinergi antara berbagai sumber pembiayaan akan dapat diwujudkan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra ini, berpedoman pada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031
23. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;

27. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 430 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019;
28. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 104 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 ini adalah menyediakan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu lima tahun yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.

Tujuan Penyusunan rencana strategis (renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 yaitu:

1. Memberikan acuan kebijakan pembangunan di bidang Perhubungan dalam mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cilacap dalam RPJMD tahun 2017-2022.
2. Memberikan acuan program dan kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap untuk kurun waktu tahun 2017-2022.
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pembangunan sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah di bidang Perhubungan pada kurun waktu tahun 2017-2022.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022.

## **Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, sumber daya Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.

## **Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap**

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, telaahan Renstra Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, telaahan Renstra Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

## **Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap.

## **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dalam lima tahun mendatang.

## **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022.

## **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **Bab VIII Penutup**

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah.

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN CILACAP**

**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap**

Berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 94 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan diuraikan sebagai berikut :

**1. Kepala Dinas**

Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan sarana prasarana;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan sarana prasarana;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan, dan sarana prasarana;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang lalu lintas, angkutan dan sarana prasarana;
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**2. Sekretariat**

Tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas untuk merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.

Fungsi :

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Perhubungan;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas Perhubungan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, keuangan dan aset, hukum, kehumasan dan keprotokolan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas Perhubungan;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas Perhubungan;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Dinas Perhubungan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan aset daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Perhubungan;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bidang Lalu Lintas**

Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Lalu Lintas.

fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang lalu lintas;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang lalu lintas;

- c. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis bidang lalu lintas;
- d. Pengelolaan administrasi bidang lalu lintas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bidang Angkutan**

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang Angkutan.

fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang angkutan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang angkutan;
- c. Pelaksanaan bimbingan pengendalian dan pengendalian teknis bidang angkutan;
- d. Pelaksanaan bimbingan dan pengendalian teknis bidang angkutan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **5. Bidang Sarana dan Prasarana**

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang Sarana dan prasarana.

fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja bidang sarana dan prasarana;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang sarana dan prasarana;
- c. Pelaksanaan bimbingan pengendalian dan pengendalian teknis bidang sarana dan prasarana;
- d. Pengelolaan administrasi bidang sarana dan prasarana;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **6. Unit Pelaksana Teknis Dinas**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dengan mengadakan pelayanan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan.

## **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok, berikut tugas jabatan fungsional pada Dinas Perhubungan.


- a. Jabatan Fungsional Perencana adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan tertentu dan mempunyai tugas pokok *Menyiapkan, melakukan, dan melaksanakan kegiatan perencanaan.*
- b. Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengujian kendaraan bermotor dan mempunyai tugas pokok *Melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, pengujian tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor.*

### **2.1.1. Struktur organisasi Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :**

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas;
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu sekretariat yang terdiri:
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Unsur Pelaksana yaitu bidang-bidang dan sub bidang-sub bidang yang terdiri dari:
- a. Bidang Lalu Lintas yang terdiri dari :
    - Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
    - Seksi Keselamatan Lalu Lintas
  - b. Bidang Angkutan yang terdiri dari :
    - Seksi Angkutan Dalam Trayek
    - Seksi Angkutan Tidak Dalam Trayek
  - c. Bidang Sarana dan Prasarana yang terdiri dari :
    - Seksi Sarana
    - Seksi Prasarana

Gambaran struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap diilustrasikan pada **Gambar 2.1.** berikut ini



**Gambar 2.1.** Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab Cilacap

### **2.1.2.Uraian Tugas**

#### **1. Kepala Dinas**

Tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.

#### **2. Sekretariat**

Tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas untuk merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan.

#### **3. Bidang Lalu Lintas**

Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Lalu Lintas.

#### **4. Bidang Angkutan**

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang Angkutan.

#### **5. Bidang Sarana dan Prasarana**

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang Sarana dan prasara.

### **2.2. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap**

Jumlah Pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap sebanyak 104 orang, dengan perincian 65 orang PNS dan 39 PTT

### 2.2.1. Sumberdaya Manusia

**Tabel 2.1**  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap  
Tahun 2017

<b>Kriteria</b>		<b>Jumlah (org)</b>
Jenis Kelamin	Laki-laki	52
	Perempuan	13
Pendidikan Terakhir	Pasca Sarjana (S2)	5
	Sarjana (S1)	24
	Sarjana Muda (D3)	1
	SLTA	30
	SLTP	3
	SD	2
Pangkat/Golongan	Golongan IV	5
	Golongan III	39
	Golongan II	16
	Golongan I	2
Jabatan	Eselon II	1
	Eselon III	4
	Eselon IV	12
	Fungsional	5
	Staf	40
Status Kepegawaian	PNS	65

Selain pegawai negeri sipil tersebut di atas untuk kelancaran kegiatan Dinas Perhubungan dibantu 39 orang Tenaga Kontrak atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sarjana : 3 Orang
- b. D3 : 1 Orang
- c. D2 : 1 Orang
- d. D1 : 1 Orang
- e. SLTA : 23 Orang
- f. SLTP : 5 Orang
- g. SD : 5 orang

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap berlokasi Jalan MT. Haryono Cilacap No. 29 Kabupaten Cilacap, aset yang dimiliki Dinas Perhubungan sampai dengan awal tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.3 dan tabel 2.4 berikut adalah :

**Tabel 2.2**  
Aset Tanah dan Bangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap

No	Luas (M2)	Alamat	Status Tanah	Sertifikat		Keterangan
				Tanggal	Nomor	
1	7.916,00	Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya	Hak Pakai	9 15 1992	AD.048528/4	Terminal Bus Kroya
2	3.403,00	Ds. Jenang, Kec. Majenang	Hak Pakai	8 9 2003	7861887/33	Terminal Bus Majenang (lama)
3	7.534,00	Ds. Sindangsari, Kec. Majenang	Hak Pengelolaan	1 6 2003	AR418396/2	Terminal Bus Majenang (baru)
4	1.515,00	Ds. Rawaapu, Kec. Patimuan	Hak Pakai	5 30 2008	AY.936432/4	Terminal Bus Rawaapu
5	1.385,00	Jl. A. Yani Desa Sidareja Kec. Sidareja	Hak Pakai	9 20 2007	AY108827/26	Terminal Bus Sidareja
6	5.134,00	Jl. MT. Haryono No. 29 Cilacap	Hak Pakai	11 3 1980	4700115/21	Kantor Dishub

No	Luas (M2)	Alamat	Status Tanah	Sertifikat		Keterangan
				Tanggal	Nomor	
7	5.339,00	Kel. Lomanis, Kec. Cilacap Tengah	Hak Pakai	9 4 1985	5442894/8	Kantor Pel. Penyeberangan Lomanis
8	3.423,00	Desa Tegalsari, Kecamatan Sidareja	Hak Pakai	5 19 1995	AF.908246/2	Direncanakan untuk relokasi Terminal Sidareja

**Tabel 2.3**  
Data Aset Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap

NOMOR URUT	NAMA/ JENIS BARANG	KONDISI AWAL TAHUN 2017			
		KONDISI SEMUA BARANG		KONDISI BARANG BAIK	
		JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA
1	Tanah bangunan terminal darat	5	571.514.000	5	71.514.000
2	Tanah bangunan kantor pemerintah	2	27.320.309	2	7.320.309
3	Tanah kosong yang diperuntukkan	1	75.000.000	1	5.000.000
4	Alat Pengangkat Lain-lain	1	197.120.000	1	197.120.000
5	Sedan	1	183.600.000	1	183.600.000
6	Station Wagon	5	875.953.900	5	875.953.900
7	Minibus	2	418.839.000	2	418.839.000
8	Pick Up	1	381.625.000	1	381.625.000
9	Kendaraan bermotor angkutan barang lain-lain	1	944.772.600	1	944.772.600
10	Sepeda Motor	12	13.878.391.231	12	13.878.391.231
11	Alat angkut apung penumpang lain-lain	3	86.253.000	1	15.000.000
12	Mesin las listrik	1	4.180.000	1	4.180.000
13	Perkakas bengkel servis lain-lain	15	1.218.723.330	15	1.218.723.330
14	Alat timbangan lain-lain	1	187.500.000	1	187.500.000
15	Mesin ketik manual portable	4	8.917.000	2	5.495.000
16	Mesin ketik manual standar	1	900.000	0	-
17	Mesin ketik manual Longewagen	1	2.970.000	1	2.970.000
18	Lemari besi	27	351.639.675	25	348.839.675
19	Rak besi/ metal	19	27.903.750	17	26.753.750
20	Filling besi/ metal	37	58.854.200	37	58.854.200
21	Brand kas	2	9.750.000	2	9.750.000
22	Alat penghancur kertas	10	39.410.000	8	31.680.000
23	Alat kantor lainnya (lain-lain)	2	4.400.000	1	2.500.000

NOMOR URUT	NAMA/ JENIS BARANG	KONDISI AWAL TAHUN 2017			
		KONDISI SEMUA BARANG		KONDISI BARANG BAIK	
		JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA
24	Genset	1	103.000.000	1	103.000.000
25	Lemari kayu	1	954.000	0	-
26	Meja rapat	9	16.642.000	8	15.042.000
27	Meja tulis	56	18.039.400	56	18.039.400
28	Kursi rapat	106	44.019.500	106	44.019.500
29	Kursi tamu	9	26.494.000	9	26.494.000
30	Kursi putar	3	2.305.000	3	2.305.000
31	Bangku tunggu	27	37.451.360	27	37.451.360
32	Meja komputer	16	6.510.000	16	6.510.000
33	Mesin potong rumput	2	5.757.000	2	5.757.000
34	Lemari es	1	2.310.000	1	2.310.000
35	AC Split	16	90.052.000	14	82.302.000
36	Televisi	12	49.562.300	12	49.562.300
37	Sound system	1	44.000.000	1	44.000.000
38	Megaphone	2	450.000	2	450.000
39	Unit power supply	13	9.234.958	13	9.234.958
40	Stabilisator	1	400.000	1	400.000
41	Lambang garuda Pancasila	1	25.000	1	25.000
42	Tangga alumunium	2	7.840.000	2	7.840.000
43	Alat pemadam portable	2	200.000	2	200.000
44	Komputer PC	21	43.450.941	21	143.450.941
45	Laptop	12	86.416.900	12	86.416.900
46	Note book	1	8.700.000	1	8.700.000
47	Peralatan komputer mainframe lain-lain	1	4.200.000	0	-
48	Printer	38	89.390.645	36	87.500.645
49	Scanner	2	5.885.000	2	5.885.000
50	CPU	5	27.782.000	5	27.782.000
51	Monitor	2	2.409.333	2	2.409.333
52	UPS	1	588.500	1	588.500
53	Meja kerja Eselon II	1	2.900.000	1	2.900.000
54	Meja kerja Eselon III	4	5.800.000	4	5.800.000
55	Meja kerja Eselon IV	10	21.383.750	10	21.383.750
56	Meja kerja pegawai non struktural	2	1.800.000	2	1.800.000
57	Kursi kerja Eselon II	2	5.789.900	2	5.789.900
58	Kursi kerja Eselon III	11	16.607.500	11	16.607.500
59	Kursi kerja Eselon IV	23	24.735.100	23	24.735.100
60	Kursi kerja pegawai non struktural	13	5.231.600	13	5.231.600

NOMOR URUT	NAMA/ JENIS BARANG	KONDISI AWAL TAHUN 2017			
		KONDISI SEMUA BARANG		KONDISI BARANG BAIK	
		JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA	JUMLAH BARANG	JUMLAH HARGA
61	Kursi tamu Ruang Eselon II	1	6.940.000	1	6.940.000
62	Micro film	1	2.100.000	0	-
63	Camera elektronik	10	43.648.400	7	36.498.400
64	Telephone (PABX)	1	70.150.000	1	70.150.000
65	Pesawat telephone	1	223.500	1	223.500
66	Handy talky	4	6.800.000	4	6.800.000
67	Faximile	1	1.210.000	1	1.210.000
68	Alat komunikasi lain-lain	2	800.000	2	800.000
69	Self supporting tower	1	6.900.000	0	-
70	CCTV	1	18.700.000	1	18.700.000
71	Bangunan gedung kantor permanen	1	896.946.000	1	896.946.000
72	Bangunan gedung kantor lain-lain	4	1.120.373.028	4	987.372.000
73	Bangunan gedung tertutup permanen	1	95.171.000	1	95.171.000
74	Bangunan gedung lain-lain	1	197.960.000	1	197.960.000
75	Gedung pertokoan	5	996.704.060	5	996.704.060
76	Bangunan gedung pertokoan	3	147.975.000	3	147.975.000
77	Gedung pos jaga permanen	7	205.650.000	7	205.650.000
78	Bangunan gedung untuk pos jaga lain-lain	1	181.329.500	1	181.329.500
79	Gedung garasi/ pool permanen	1	103.062.800	1	103.062.800
80	Bangunan gedung garasi/ pool lain-lain	1	194.070.800	1	194.070.800
81	Bangunan gedung terminal/ pelabuhan/ bandar permanen	4	775.091.000	4	775.091.000
82	Bangunan gedung terminal lain-lain	32	2.037.185.000	32	2.037.185.000
83	Traffic Light	6	940.527.400	6	940.527.400
84	Rambu bersuar lalin darat lain-lain	25	505.949.000	25	505.949.000
85	Rambu jalan	1531	1.120.338.770	1531	1.120.338.770
86	Rambu papan tambahan	66	163.336.000	66	163.336.000
87	Rambu tidak bersuar lain-lain	197	849.317.640	197	849.317.640
88	Jaringan sambungan kapasitas kecil	4	3.600.000	4	3.600.000
89	Jaringan distribusi tegangan	11	51.925.000	7	35.425.000
90	Jaringan telepon	6	2.400.000	6	2.400.000
91	Peta	2	150.000	2	150.000

### 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap

**Tabel 2.4**  
Target dan Realisasi Capaian Kinerja Pelayanan  
Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap

#### Target dan realisasi RPJMD 2012 - 2017

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Kondisi Awal	2013		2014		2015		2016		2017		Realisasi RPJMD (%)	Status	SKPD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Dokumen perencanaan (DED) (dokumen)	8	0	2	2	2	2	4	3	0	3	0	0	125	Tercapai	Dishub
2	Dokumen survey Lalu lintas (dokumen)	14	1	1	1	3	2	3	4	3	2	4	1	78,57	Tidak Tercapai	Dishub
3	Persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, penerangan jalan umum di jalan Kabupaten Cilacap)	80	40	50	30	60	55	70	70	75	77	80	80	100	Tercapai	Dishub
4	Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum	80	50	50	50	75	55	75	75	75	75	80	80	100	Tercapai	Dishub
5	Persentase alur sungai dan danau yang terlayani trayek kapal sungai	80	60	70	69	70	69	75	75	75	80	80	80	100	Tercapai	Dishub

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Kondisi Awal	2013		2014		2015		2016		2017		Realisasi RPJMD (%)	Status	SKPD
				Target	Realisasi											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	Cakupan trayek alur sungai dan danau yang menghubungkan daerah tertinggal dan daerah terpencil dengan daerah berkembang (%)	55	30	40	40	40	50	45	50	50	55	55	55	100	Tercapai	Dishub
7	Persentase "lintas dalam kabupaten yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten Cilacap" yang sudah terlayani	70	50	50	55	60	70	60	70	65	70	65	70	100	Tercapai	Dishub
8	Cakupan trayek lintas dalam kabupaten yang menghubungkan daerah tertinggal dan daerah terpencil dengan daerah berkembang yang tersedia kapal (%)	100	70	80	70	100	70	100	100	100	100	100	100	100	Tercapai	Dishub

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Kondisi Awal	2013		2014		2015		2016		2017		Realisasi RPJMD (%)	Status	SKPD
				Target	Realisasi											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Pelabuhan Umum	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Tercapai	Dishub
10	Pelabuhan Khusus	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	Tercapai	Dishub
11	Dermaga Sungai	14	11	14	14	14	14	14	15	14	15	14	15	107,14	Tercapai	Dishub
12	Bandara	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	Tercapai	Dishub
13	Terminal Bus	10	7	10	7	10	7	10	8	10	10	10	10	100	Tercapai	Dishub
14	Terminal Lainnya	1	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	0	400	Tercapai	Dishub
15	Angka Pelanggaran / kecelakaan Lalu lintas berkurang	8.622	11.143	10.586	14.771	10.057	19.314	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Polres Cilacap

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Kondisi Awal	2013		2014		2015		2016		2017		Realisasi RPJMD (%)	Status	SKPD
				Target	Realisasi											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	Kendaraan bermotor wajib uji dengan kendaraan yang melakukan uji kelaikan jalan (%)	85	75	75	50	75	100	80	100	85	115,19	85	96,88	113,98	Tercapai	Dishub
17	Frekuensi Penerbangan (per bulan)	55	90	90	90	90	90	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bandar Udara Tunggalwulung Cilacap

### **Penjelasan dan Analisis :**

Analisis capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap untuk perencanaan jangka menengah daerah kurun 2013-2017 diidentifikasi melalui serangkaian proses dimulai dari identifikasi permasalahan berdasarkan capaian kinerja dari masing-masing indikator kinerja sebagai berikut:

- Realisasi Terminal Bus masih menghitung terminal tipe A (1 unit) Tipe C (9 unit)
- Persentase fasilitas perlengkapan jalan persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, penerangan jalan umum di jalan Kabupaten Cilacap) jumlah kebutuhan rambu menggunakan data survey 2014 sebesar : 2.648 buah rambu
- Pembangunan perhubungan kabupaten cilacap memiliki 17 indikator pembangunan, sebanyak 14 indikator pada tahun 2017 telah tercapai, 2 indikator bukan menjadi kewenangan perhubungan dan 1 indikator tidak tercapai. Indikator yang bukan kewenangan perhubungan dan indikator yang tidak tercapai adalah :
  - a. Dokumen survey Lalu lintas (dari 14 target terealisasi 11 dokumen survey lalu lintas) ;
  - b. Angka Pelanggaran / kecelakaan Lalu lintas berkurang (Kewenangan Polres Cilacap);
  - c. Frekuensi Penerbangan (Kewenangan Bandar Udara Tunggalwulung Cilacap);

**Tabel 2.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan**  
**Kabupaten Cilacap**

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.469.332.000	1.957.180.000	2.318.358.000	2.523.065.000	2.816.195.000	1.375.371.331	1.826.902.973	2.026.175.849	2.237.678.585	2.485.224.890	94%	93%	87%	89%	88%	18%	16%
2	Program Peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur	340.495.000	1.034.320.000	1.180.000.000	892.490.000	1.674.425.000	334.835.125	960.104.850	1.151.293.505	859.984.762	1.648.830.803	98%	93%	98%	96%	98%	70%	68%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	142.500.000	150.000.000	220.000.000	224.100.000	-	141.636.000	147.675.000	216.553.500	206.403.500	0%	99%	98%	98%	92%	38%	12%
4	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	107.500.000	250.000.000	200.000.000	150.000.000	567.000.000	107.500.000	246.414.000	199.028.500	148.032.000	554.218.750	100%	99%	100%	99%	98%	91%	90%
5	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	825.000.000	290.000.000	620.000.000	574.980.000	1.350.000.000	814.204.000	288.007.600	605.873.500	563.889.000	1.312.467.820	99%	99%	98%	98%	97%	44%	43%
6	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	330.000.000	581.000.000	625.000.000	645.000.000	1.296.000.000	325.924.500	566.023.745	560.862.850	626.331.712	1.074.334.050	99%	97%	90%	97%	83%	47%	39%
7	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	-	700.000.000	1.030.000.000	4.615.000.000	1.200.000.000	-	615.208.000	998.484.860	430.957.300	1.187.430.000	-	88%	97%	9%	99%	105%	45%
8	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas	546.831.000	1.894.725.000	695.003.400	650.000.000	1.803.420.000	538.262.900	1.830.020.800	668.255.400	639.605.750	1.187.430.000	98%	97%	96%	98%	66%	89%	64%
		<b>3.619.158.000</b>	<b>6.849.725.000</b>	<b>6.818.361.400</b>	<b>10.270.535.000</b>	<b>10.931.140.000</b>	<b>3.496.097.856</b>	<b>6.474.317.968</b>	<b>6.357.649.464</b>	<b>5.723.032.609</b>	<b>9.656.339.813</b>	<b>97%</b>	<b>95%</b>	<b>93%</b>	<b>56%</b>	<b>88%</b>	<b>22%</b>	<b>21%</b>

## **Penjelasan dan Analisis:**

Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap di atas menunjukkan bahwa rasio antara realisasi dengan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap pada tahun 2012 sampai tahun 2016 rata-rata mencapai 86% dengan pertumbuhan rata-rata realisasi anggaran sebesar 21%. Pada dasarnya semua kegiatan secara fisik dan realisasi keuangan dapat dilaksanakan hampir 100% sesuai dengan target yang direncanakan. Adapun penjelasan kegiatan yang realisasi anggarannya tidak mencapai 75% sebagai berikut:

### **1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan pada tahun 2015 hanya terserap 9%** sebagai berikut:

#### *a. Kegiatan Pembangunan Terminal Bus Majenang (APBD)*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelaksanaan pembangunan Terminal Bus Majenang **harus dilengkapi dengan persyaratan antara lain:**

- a. Penetapan Lokasi Terminal Tipe B oleh Gubernur;
- b. *Detail Engineering Design* (DED) → sudah dilaksanakan;
- c. Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) → Proses Pengesahan oleh Kementrian Perhubungan dan Korlantar Mabes Polri
- d. Izin Lingkungan (UKL-UPL) → sudah dilaksanakan

Namun karena terdapat beberapa persyaratan sampai dengan akhir TA. 2015 yang belum dapat dilengkapi yaitu Penetapan Lokasi Terminal Tipe B oleh Gubernur dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) maka kegiatan Pembangunan Terminal Bus Majenang TA. 2015 belum dapat dilaksanakan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kewenangan Pengelolaan Terminal Tipe B menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi.

b. *Kegiatan Pembangunan Terminal Bus Majenang (Anggaran BANKEU Provinsi Jawa Tengah)*

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelaksanaan pembangunan Terminal Bus Majenang **harus dilengkapi dengan persyaratan antara lain:**

- a. Penetapan Lokasi Terminal Tipe B oleh Gubernur;
- b. *Detail Engineering Design* (DED) → sudah dilaksanakan;
- c. Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) → Proses Pengesahan oleh Kementerian Perhubungan dan Korlantar Mabes Polri
- d. Izin Lingkungan (UKL-UPL) → sudah dilaksanakan

Namun karena terdapat beberapa persyaratan sampai dengan akhir TA. 2015 yang belum dapat dilengkapi yaitu Penetapan Lokasi Terminal Tipe B oleh Gubernur dan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) → Proses Pengesahan oleh Kementerian Perhubungan dan Korlantar Mabes Polri maka kegiatan Pembangunan Terminal Bus Majenang TA. 2015 belum dapat dilaksanakan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kewenangan Pengelolaan Terminal Tipe B menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi.

c. *Kegiatan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) dan Dokumen ANDALALIN Terminal Majenang.*

Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang digunakan sebagai dasar kegiatan pembangunan Terminal Bus Majenang sudah ada, namun Dokumen Izin Lingkungan (UKL-UPL) belum ada. Karena pembangunan Terminal Bus Majenang belum dilaksanakan dan belum memiliki Dokumen Izin Lingkungan (UKL-UPL) maka kegiatan penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) tidak bisa dilaksanakan secara keseluruhan.

d. *Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan*

Karena kegiatan Pekan Informasi Nasional Tahun 2015 di Samarinda batal dilaksanakan.

- e. *Kegiatan Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) dan Detail Engineering Design (DED) Terminal Bus Adipala*

Karena anggaran tidak mencukupi sehingga kegiatan tidak dilaksanakan.

2. **Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas hanya terserap 66%** yakni *Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi* karena revisi PERDA Kab. Cilacap No.4 Tahun 2013 membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembahasan fraksi DPRD Kab. Cilacap, sehingga anggaran perjalanan dinas dalam rangka mengikuti kunjungan kerja anggota fraksi ke wilayah lain tidak dapat dilaksanakan seluruhnya.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

##### **2.4.1. Tantangan**

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

- a. Kerjasama Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membawa konsekuensi persaingan ketat dalam memperebutkan peluang ekonomi dunia, semua itu mengarah pada perlunya peningkatan daya saing Indonesia dalam kancah global. Hal ini menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien sehingga mampu menekan biaya distribusi barang/jasa sehingga harga barang/produk dapat bersaing dengan produk dari negara lain.

- b. Tuntutan dalam penyediaan transportasi yang murah, tepat waktu, dan mampu diakses oleh semua kalangan serta terkoneksi dengan jenis moda transportasi lainnya semakin besar, menjadi tantangan bagi Dinas Perhubungan untuk dapat memenuhinya.
- c. Minat swasta dalam penyediaan sarana transportasi yang masih rendah, menjadi tantangan dalam pengembangan transportasi di Kabupaten Cilacap
- d. Rendahnya tingkat pelayanan angkutan umum perkotaan dan tingginya penggunaan kendaraan pribadi.
- e. Disiplin berlalu lintas pengguna jalan relatif rendah, sehingga sering mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan.

#### **2.4.2. Peluang**

Peluang yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dalam pengembangan pelayanan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu:

- a. Jumlah penduduk yang semakin bertambah, pada akhirnya menciptakan pertumbuhan permintaan transportasi (transport demand), menjadi peluang untuk pengembangan antarmoda/multimoda yang terintegrasi didukung dengan konektivitas transportasi antara lain dengan pengembangan pelabuhan, dan terminal-terminal bus perkotaan, perdesaan dan AKDP.
- b. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat, dan Provinsi sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap
- c. Posisi geostrategis Kabupaten Cilacap sebagai lintasan penghubung dengan Daerah Pantai Selatan Jawa Tengah disekitarnya. Dilalui jalur jalan Regional antara Jakarta-Bandung-Yogyakarta-Surabaya yang merupakan jalur perekonomian yang ramai baik angkutan barang maupun penumpang.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan.
2. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, persentase fasilitas perlengkapan jalan.
3. Masih cukup tingginya pelanggaran penggunaan angkutan barang dan angkutan umum.
4. Belum tercapainya rasio jaringan jalan dengan jumlah trayek.
5. Belum optimalnya pelayanan transportasi massa.
6. Kurangnya angkutan umum yang layak sehingga mengakibatkan kurang diminatinya angkutan umum oleh masyarakat.
7. Kurangnya titik temu antara pelaku usaha angkutan dengan pemerintah dalam penentuan tarif angkutan.
8. Belum semua perusahaan angkutan berbentuk badan hukum.
9. Tingginya penggunaan kendaraan bermotor yang menyalahi regulasi (kereta kelinci, bentor, tossa, ojek).
10. Belum optimalnya operasional pelabuhan niaga.
11. Belum optimalnya penyampaian informasi pelayanan secara online.
12. Masih kurangnya rute lintas penyeberangan.
13. Belum optimalnya penanganan parkir di Kabupaten cilacap
14. Belum tersusunnya rencana induk jaringan LLAJ
15. Minimnya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ Belum optimalnya audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan Kabupaten.
16. Banyak rambu - rambu yang rusak/hilang.
17. Masih tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas jalan.
18. Kurang disiplinnya awak kendaraan umum dan pengguna jalan.

19. Kurangnya kajian manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan.
20. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan kewajiban menyusun dan melaksanakan andalalin.
21. Kurangnya kajian manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan.
22. Belum tersedianya dokumen perencanaan teknis sebagai acuan dalam pengembangan jaringan transportasi.
23. Belum optimalnya kualitas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor.
24. Adanya angkutan penumpang umum dan barang tidak laik jalan.
25. Masih banyak pemilik kendaraan wajib uji yang tidak melaksanakan uji.
26. Alat pengujian yang masih manual dan belum berbasis IT.
27. Masih terbatasnya ketersediaan halte dibandingkan dengan kebutuhan.
28. Masih rendahnya kualitas sarana dan prasarana angkutan sungai dan penyeberangan.

Pemetaan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1  
Identifikasi Permasalahan

<b>No</b>	<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
1	Belum Optimalnya Pelayanan Perhubungan	Belum Optimalnya Pelayanan transportasi massa	Belum Optimalnya Pelayanan Angkutan Dalam Trayek
		Masih tingginya angka pelanggaran Lalu Lintas	Belum Optimalnya Pelayanan Angkutan Tidak Dalam Trayek
		Belum Optimalnya penyediaan Sarana dan Prasarana perhubungan	Belum Optimalnya Pelayanan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum Optimalnya Pelayanan Keselamatan Lalu Lintas
			Belum Optimalnya Pelayanan Sarana Perhubungan
			Belum Optimalnya Pelayanan Prasarana Perhubungan

### 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Visi Bupati Cilacap Terpilih 2017-2022 adalah :

**“CILACAP SEMAKIN SEJAHTERA SECARA MERATA”**  
**“Bangga Mbangun Desa”**

Untuk mencapai visi tersebut, ditempuh melalui 6 (enam) misi sebagai berikut :

**a. Misi Pertama**

Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan rohani dan jasmani, serta kesejahteraan sosial dan keluarga.

**b. Misi Kedua**

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang profesional bersifat *entrepreneur* dan dinamis dengan mengedepankan prinsip *Good Governance dan Clean Government*.

**c. Misi Ketiga**

Mewujudkan demokratisasi, stabilitas keamanan, ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.

**d. Misi Keempat**

Mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada potensi lokal dan regional.

**e. Misi Kelima**

Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dari enam misi tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap mengambil peran pada misi ke-5 yaitu :

***“Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan”***

Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dalam rangka mendukung Perwujudan visi dan misi pembangunan selama lima tahun ke depan adalah dengan menyelenggarakan program-program pembangunan di bidang perhubungan yaitu:

1. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Perhubungan
2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah (Tabel 3.1.) maka faktor – faktor penghambat dan pendorong pelayanan terhadap capaian Visi Misi KDH dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan terhadap Capaian Visi Misi KDH

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran yang Dihadapi Dinas Perhubungan	Faktor Pendorong Pencapaian Sasaran yang Dihadapi Dinas Perhubungan
1	<b>Misi:</b> <i>Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan”</i>	Kurang Optimalnya Pelayanan Perhubungan	Belum optimalnya pelayanan angkutan darat	Adanya upaya penyediaan pelayanan angkutan darat yang baik

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran yang Dihadapi Dinas Perhubungan	Faktor Pendorong Pencapaian Sasaran yang Dihadapi Dinas Perhubungan
	<p><b>Tujuan:</b> Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah</p> <p><b>Sasaran:</b></p> <p>a. Meningkatnya kinerja pelayanan infrastruktur wilayah.</p> <p>b. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas.</p>			

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah

#### 3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Perhubungan

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2010-2014, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.

- a. Handal diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang aman, selamat, nyaman, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh pelosok tanah air;
- b. Berdaya Saing diindikasikan oleh tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan SDM yang berdaya saing internasional, profesional, mandiri, dan produktif;
- c. Nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional (*national security* dan *sovereignty*) di segala

bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan (*sustainable development*).

Sesuai dengan Renstra Kementerian Perhubungan, sasaran yang akan dicapai oleh Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:

### **1. Keselamatan dan Keamanan Transportasi**

Aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi :

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi;
2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;

### **2. Pelayanan Transportasi**

Aspek pelayanan transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;
2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;
4. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan *good governance*;
5. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;
6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;
7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan *clean governance*;

### **3. Kapasitas Transportasi**

Aspek kapasitas transportasi, meliputi :

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;
2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;
3. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;
4. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Dilihat dari sasaran Rencana Strategis Kementerian Perhubungan diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap memiliki beberapa faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

Faktor Penghambat yang Dihadapi Dinas Perhubungan dalam Pencapaian Sasaran Kementerian Perhubungan

<b>Sasaran Kementerian Perhubungan</b>	<b>Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan</b>	<b>Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran yang Dihadapi Dinas Perhubungan</b>	<b>Faktor Pendorong Pencapaian Sasaran yang Dihadapi Dinas Perhubungan</b>
<p><b>A. Keselamatan dan Keamanan Transportasi</b> Aspek keselamatan dan keamanan transportasi, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi;</li> <li>2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;</li> </ol>	<p>Kurang Optimalnya Pelayanan Perhubungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyak rambu yang hilang/rusak</li> <li>• Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas</li> <li>• Masih tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas jalan</li> <li>• Masih tingginya muatan lebih pada angkutan barang di Jalan.</li> <li>• Kurang disiplinnya awak kendaraan umum dan pengguna jalan</li> </ul>	<p>Adanya upaya penyediaan pelayanan angkutan darat yang baik</p>
<p><b>B. Pelayanan Transportasi</b> Aspek pelayanan transportasi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;</li> <li>2. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah &amp; kompetensi sesuai dengan kebutuhan;</li> <li>3. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;</li> <li>4. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam</li> </ol>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih banyak pemilik Kendaraan wajib uji yang tidak melaksanakan uji</li> <li>• Kurangnya SDM di bidang pengujian</li> <li>• Adanya angkutan penumpang umum dan barang tidak laik jalan</li> <li>• Kurang disiplinnya para awak kendaraan umum dan masyarakat pengguna angkutan</li> <li>• Alat pengujian</li> </ul>	

Sasaran Kementerian Perhubungan	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran yang Dihadapi Dinas Perhubungan	Faktor Pendorong Pencapaian Sasaran yang Dihadapi Dinas Perhubungan
<p>mewujudkan <i>good governance</i>;</p> <p>5. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan;</p> <p>6. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;</p> <p>7. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan <i>clean governance</i>;</p>		<p>yang masih manual dan belum berbasis IT</p>	
<p><b>C. Kapasitas Transportasi</b> Aspek kapasitas transportasi, meliputi :</p> <p>1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;</p> <p>2. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;</p> <p>3. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;</p> <p>4. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;</p> <p>5. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya angkutan umum yang layak sehingga mengakibatkan kurang diminatinya angkutan umum oleh masyarakat.</li> <li>• Belum optimalnya jaringan trayek</li> </ul>	

### **3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah**

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menetapkan Visi 2013-2018 sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yaitu: “MENUJU PELAYANAN PERHUBUNGAN YANG AMANAH, BERDAYA GUNA, BERHASIL GUNA DAN BERKELANJUTAN”

1. Menuju Pelayanan Perhubungan yang Amanah artinya Pelayanan Perhubungan yang sesuai dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional.
2. Berdaya Guna memiliki arti pelayanan Perhubungan yang tepat sasaran, handal, ramah lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Berhasil Guna artinya pelayanan Perhubungan yang terjangkau, kompetitif dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
4. Berkelanjutan adalah pelayanan Perhubungan yang ramah lingkungan dan selalu berkesinambungan menuju harapan dan tuntutan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 maka perlu ditetapkan misi sebagai upaya-upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Untuk itu, upaya dalam mendukung pelaksanaan misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2013-2018, maka Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menetapkan Misi 2013-2018 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia
2. Aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional yang berorientasi pada pelayanan publik.
3. Meningkatkan pelayanan perhubungan dan aksesibilitas yang handal, aman, nyaman, terjangkau, ramah lingkungan, kompetitif serta berkelanjutan.

Sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketersediaan dan Kondisi moda serta keselamatan transportasi.
2. Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat.
3. Mengendalikan polusi emisi gas buang yang disebabkan oleh kendaraan bermotor.

Dilihat dari sasaran Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah diatas, Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap memiliki beberapa faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Faktor Penghambat yang Dihadapi**  
**Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dalam Pencapaian Sasaran**  
**Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah**

Sasaran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	Faktor Penghambat Pencapaian Sasaran yang Dihadapi Dinas Perhubungan	Faktor Pendorong Pencapaian Sasaran yang Dihadapi Dinas Perhubungan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Ketersediaan dan Kondisi moda serta keselamatan transportasi</li> <li>2. Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan transportasi strategis dan peran serta masyarakat</li> <li>3. Mengendalikan polusi emisi gas buang yang disebabkan oleh kendaraan bermotor</li> </ol>	Kurang Optimalnya Pelayanan Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas jalan</li> <li>• Adanya angkutan penumpang umum dan barang tidak laik</li> <li>• Kurangnya angkutan umum yang layak sehingga mengakibatkan kurang diminatnya angkutan umum oleh masyarakat.</li> <li>• Belum optimalnya jaringan trayek</li> <li>• Banyak rambu yang hilang/rusak</li> <li>• Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas</li> <li>• Masih tingginya jumlah pelanggaran lalu lintas jalan</li> </ul>	Adanya upaya penyediaan pelayanan angkutan darat yang baik

### **3.4. Telaahan RTRW dan KLHS**

#### **3.4.1. Telaahan RTRW Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031**

Beberapa rencana yang termuat dalam RTRW Kabupaten Cilacap yang menjadi perhatian dan pedoman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap meliputi :

1. Rencana sistem prasarana utama di wilayah terdiri atas:
  - a. rencana jaringan transportasi darat;
  - b. rencana jaringan perkeretaapian; dan
  - c. rencana transportasi laut.
  - d. rencana transportasi udara.
2. Rencana sistem jaringan transportasi darat meliputi:
  - a. jaringan jalan;
  - b. jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan; dan
  - c. jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan.
3. Rencana jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan berupa pengembangan terminal penumpang, meliputi:
  - a. mengembangkan terminal penumpang tipe C berada di Kecamatan Karang Pucung, Adipala, Sidarja dan Kecamatan Kroya.
  - b. peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan terminal yang memadai.
4. Peningkatan stasiun yang ada
5. Stasiun kedatangan dan keberangkatan
6. Rencana pengembangan prasarana transportasi laut meliputi:
  - a. pengembangan Dermaga pelabuhan penumpang;
  - b. rencana jalur kapal penyeberangan;
7. Pengembangan prasarana Dermaga sebagaimana dimaksud mencakup kegiatan:
  - a. peningkatan Dermaga pelabuhan penyeberangan (ASDP);
  - b. penyusunan revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Dermaga Pelabuhan Cilacap;
  - c. penyusunan masterplan Dermaga pelabuhan Cilacap; dan
  - d. rencana pembangunan Dermaga pelabuhan Cilacap.

### 3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD tahun 2017-2022 dilakukan bersamaan dengan penyusunan renstra perangkat daerah sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD tahun 2017-2022 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam renstra perangkat daerah serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil identifikasi materi muatan KRP (Kebijakan Rencana Program) dalam KLHS Kabupaten Cilacap yang menjadi perhatian dan pedoman bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap adalah:

**Tabel 3.5.**  
**Hasil Identifikasi Materi Muatan Kebijakan Rencana Program dalam KLHS**

No	Materi Muatan KRP	Penjelasan KRP	Keterangan
<b>I</b>	<b>Kebijakan</b>		
<b>A</b>	<b>Visi</b>		
1	Bangga Mbangun Desa	Bangga Mbangun Desa menuju Cilacap Sejahtera menjadi dasar dan landasan dalam mewujudkan <i>Cilacap to be Singapore of Java</i> yang merupakan konsep Kabupaten Cilacap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa bagian Selatan dengan mengoptimalkan pengembangan kawasan industri terpadu, yang terhubung dengan <b>fasilitas infrastruktur penunjang (Pelabuhan Tanjung Intan, jalan tol Ciamis-Cilacap-Jogjakarta, Pejagan Cilacap, terkoneksi dengan Jalur kereta api)</b> dan didukung dengan pengembangan pusat jasa dan perdagangan serta pengembangan kawasan wisata. Hal ini berpotensi berdampak pada perubahan iklim, penurunan kehati, penurunan mutu dan kelimpahan SDA, peningkatan alih Fungsi lahan dan peningkatan Risiko terhadap kesehatan.	Signifikan untuk dikaji lebih lanjut
<b>B</b>	<b>Sasaran</b>		
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi wisata	Peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi wisata membutuhkan penyediaan infrastruktur pendukung, <b>peningkatan bangkitan transportasi</b> , pemanfaatan sumberdaya alam dan peningkatan timbulan sampah dan limbah. Sehingga KRP berpotensi berdampak terhadap perubahan iklim, kehati, penurunan kelimpahan SDA, alih fungsi lahan dan penurunan derajat kesehatan akibat polusi dan pencemaran.	Signifikan untuk dikaji lebih lanjut

No	Materi Muatan KRP	Penjelasan KRP	Keterangan
<b>C</b>	<b>Strategi</b>		
1	Peningkatan kualitas sarana perdagangan terutama pasar rakyat	Peningkatan kualitas pasar rakyat memerlukan perhatian dalam proses pembangunan dan pemanfaatan pasar karena membutuhkan ruang, <b>bangkitan arus transportasi</b> , dan timbulan sampah dan limbah yang dihasilkan. Sehingga berpotensi berdampak pada perubahan iklim, peningkatan intensitas banjir, penurunan mutu SDA, alih fungsi lahan dan penurunan derajat kesehatan.	Signifikan untuk dikaji lebih lanjut
2	Peningkatan layanan transportasi dan sarana pendukung	Peningkatan <b>transportasi</b> berpotensi berdampak terhadap perubahan iklim, kualitas udara, kebisingan, kualitas air, kualitas tanah, kehati dan mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian.	Signifikan untuk dikaji lebih lanjut

Meskipun Kebijakan Rencana Program (KRP) bukan merupakan bagian dari program prioritas Dinas Perhubungan, akan tetapi dampak terhadap program prioritas tersebut perlu mendapat perhatian terkait bangkitan arus transportasi terhadap program prioritas yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2017-2022.

### 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap untuk perencanaan jangka menengah daerah dalam kurun waktu 2017-2022 diidentifikasi melalui serangkaian proses dimulai dari identifikasi permasalahan. Adapun permasalahan urusan perhubungan dalam RPJMD Kabupaten Cilacap tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan, (tahun 2016 jumlah terminal tipe C sebanyak 7 unit);
- b. Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, persentase fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, penerangan jalan umum di jalan Kabupaten Cilacap) tahun 2016 sebanyak 77%.
- c. Masih cukup tingginya pelanggaran penggunaan angkutan barang dan angkutan umum (tahun 2014 angka pelanggaran/kecelakaan lalulintas sebesar 19.314 kasus
- d. Belum tercapainya rasio jaringan jalan dengan jumlah trayek pada tahun 2016 persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum baru mencapai 75%

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan perhubungan di Kabupaten Cilacap, analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh daftar calon isu strategis sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana perhubungan;
2. Belum optimalnya kompetensi dan jumlah aparatur untuk mendukung kinerja Dinas Perhubungan;
3. Belum optimalnya penyediaan sarana perlengkapan LLAJ dalam menjamin keselamatan, kelancaran keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna transportasi;
4. Belum optimalnya ketersediaan dan pengelolaan fasilitas perhubungan;
5. Belum optimalnya pengelolaan parkir di Kabupaten Cilacap;
6. Belum optimalnya operasional pelabuhan niaga;
7. Belum optimalnya pengelolaan angkutan umum dalam memenuhi kebutuhan pengguna angkutan umum;
8. Masih rendahnya kenyamanan dan keamanan sarana pelabuhan angkutan sungai dan penyeberangan;
9. Masih tingginya kendaraan wajib uji yang tidak melakukan pengujian kendaraan bermotor.

Selanjutnya setelah dilakukan penilaian terhadap daftar calon isu-isu strategis , dihasilkan isu strategis sebagai berikut:

**“Menurunnya kualitas pelayanan Perhubungan”**

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap**

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap selama 5 (lima) tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dengan melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi SKPD. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi Bupati Cilacap. Dengan tujuan ini, maka menjadi jelas dan diketahui arah dan kegiatan apa yang harus dilakukan dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor eksternal yang mempengaruhinya.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati Cilacap serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, maka perlu adanya suatu perencanaan bertahap dan berkelanjutan. Adapun Tujuan perencanaan sektor perhubungan berdasarkan isu strategis dinas perhubungan Kabupaten Cilacap adalah ***“Meningkatkan Pelayanan Perhubungan”***

Dan Untuk mewujudkan tujuan 5 (lima) tahun mendatang maka perlu adanya perwujudan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu ***“Meningkatnya Pelayanan Perhubungan”***

Tabel 4.1  
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran					
					Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Pelayanan Perhubungan	Prosentase layanan transportasi			59,15	65	67	69	72	75
			Meningkatnya pelayanan perhubungan	Rasio Angkutan Darat terhadap penumpang	39	40,85	40,85	40,85	40,85	40,85
				Nilai Survy Kepuasan Masyarakat (SKM) pada pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap	76	76	76	77	78	78
				Rasio Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU)	0,9241	0,8409	0,8479	0,8952	0,9465	0,9465

**BAB V**  
**STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**5.1. Strategi**

Strategi adalah cara yang ditempuh dalam rangka untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap adapun strateginya adalah sebagai berikut :

**“Peningkatan Pelayanan dan keselamatan transportasi melalui pengembangan fasilitas perhubungan”**

**5.2. Kebijakan**

Kebijakan sebagai langkah strategis dalam menentukan arah program yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam beraktivitas. Adapun kebijakan yang dirumuskan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

**“ Pengembangan Terminal, Dermaga SDP, Tempat khusus parkir, Halte dan Penyediaan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor serta perlengkapan jalan”**

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah tercantum pada tabel 5.1.

**Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022**

<b>Visi:</b>		Cilacap Sejahtera Secara Merata (Bangga Mbangun Desa)		
<b>Misi:</b>		Mengembangkan dan membangun infrastruktur wilayah dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan		
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1	Meningkatkan Pelayanan Perhubungan	Meningkatnya Pelayanan Perhubungan	Peningkatan Pelayanan dan keselamatan transportasi melalui pengembangan fasilitas perhubungan	Pengembangan Terminal, Dermaga SDP, Tempat khusus parkir, Halte dan Penyediaan Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor serta perlengkapan jalan



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah organisasi. Penetapan Indikator capaian kinerja pada kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap selama 5 tahun ke depan dapat dilihat dari Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif selama 5 tahun mendatang. Secara rinci Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu tahun 2017-2022 dapat dilihat pada **Tabel 6.1**.

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap**  
**Tahun Anggaran 2017 - 2022**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
Meningkatkan Pelayanan Perhubungan	Meningkatnya pelayanan perhubungan	Prosentase layanan transportasi			%	59,15		65		67		69		72		75		75	
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap			point	76		76		76		77		77		78		78	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran setiap bulan		12	2.439.892.000	12	3.300.000.000	12	3.642.000.000	12	4.006.200.000	12	4.406.820.000	12	4.847.502.000	60	22.642.414.000	
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa komunikasi, SDA dan listrik kantor	bulan	12	337.720.000	12	450.000.000	12	495.000.000	12	544.500.000	12	598.950.000	12	658.845.000	72	3.085.015.000	
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya jasa honorarium PNS dan Non PNS	bulan	12	848.370.000	12	1.200.000.000	12	1.320.000.000	12	1.452.000.000	12	1.597.200.000	12	1.756.920.000	72	8.174.490.000	
		Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	bulan	12	135.552.000	12	100.000.000	12	110.000.000	12	121.000.000	12	133.100.000	12	146.410.000	72	746.062.000	
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	bulan	12	450.000.000	12	500.000.000	12	550.000.000	12	605.000.000	12	665.500.000	12	732.050.000	72	3.502.550.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, bahan habis pakai lainnya serta isi tabung gas	bulan	12	50.000.000	12	75.000.000	12	82.500.000	12	90.750.000	12	99.825.000	12	109.807.500	72	507.882.500
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buku		-			20	12.000.000	20	13.200.000	20	14.520.000	20	15.972.000	80	55.692.000
			Penyediaan makanan dan minuman	terlaksananya kegiatan rapat-rapat, makan minum pegawai dan jamuan tamu	bulan	12	150.000.000	12	175.000.000	12	192.500.000	12	211.750.000	12	232.925.000	12	256.217.500	72	1.218.392.500
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	terlaksananya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	bulan	12	468.250.000	12	800.000.000	12	880.000.000	12	968.000.000	12	1.064.800.000	12	1.171.280.000	72	5.352.330.000
			<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>Terpenuhi sarana dan prasarana sesuai kebutuhan</b>			<b>704.714.000</b>	<b>100%</b>	<b>500.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>750.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.225.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>725.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>6.904.714.000</b>
			Pembangunan gedung kantor	Pembangunan gedung kantor	Paket		-						1	200.000.000			1	200.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	Paket	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	6	500.000.000
			Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	Paket	1	85.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	6	585.000.000
			Pengadaan mebeleur	tersedianya mebeleur gedung kantor	Paket		-			1	100.000.000			1	100.000.000	1		3	200.000.000
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	bulan	12	150.000.000	12	100.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	72	1.050.000.000
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	bulan	12	346.714.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	72	1.296.714.000
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	bulan	12	73.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	72	523.000.000
			Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	bulan		-	0		0	0	12	25.000.000	0	0	12	25.000.000	24	50.000.000
			Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	paket		-					1	1.500.000.000	1	1.000.000.000			2	2.500.000.000
			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Prosentase tingkat kedisiplinan pegawai</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>	<b>285.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>313.500.000</b>	<b>100%</b>	<b>344.850.000</b>	<b>100%</b>	<b>379.335.000</b>	<b>100%</b>	<b>417.268.500</b>	<b>100%</b>	<b>1.739.953.500</b>

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya seragam dinas lengkap	stel		-	110	110.000.000	110	121.000.000	110	133.100.000	110	146.410.000	110	161.051.000	550	671.561.000
			Pengadaan pakaian kerja lapangan	tersedianya seragam lapangan lengkap	stel		-	110	175.000.000	110	192.500.000	110	211.750.000	110	232.925.000	110	256.217.500	550	1.068.392.500
			<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur</b>	<b>Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur</b>	aparatur				<b>25.000.000</b>		<b>300.000.000</b>		<b>350.000.000</b>		<b>385.000.000</b>		<b>423.500.000</b>		<b>1.483.500.000</b>
			Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya peningkatan dan pengembangan SDM	aparatur		-	10	25.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	385.000.000	100	423.500.000	100	1.483.500.000
			<b>Program Perencanaan dan Pelaporan kinerja</b>	<b>Tersedianya dokumen perencanaan</b>	dokumen				<b>15.000.000</b>		<b>25.000.000</b>		<b>35.000.000</b>		<b>40.000.000</b>		<b>50.000.000</b>		<b>165.000.000</b>
			Penyusunan Renja dan Renstra	Terpenuhinya dokumen Perencanaan (Renstra, Renja)	dokumen		-	2	15.000.000	1	25.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	6	165.000.000
			<b>Rasio Angkutan Darat terhadap Penumpang</b>		rasio	<b>0,39</b>		<b>0,4085</b>		<b>0,4085</b>		<b>0,4085</b>		<b>0,4085</b>		<b>0,4085</b>		<b>0,4085</b>	
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>				<b>467.846.000</b>		<b>535.000.000</b>		<b>2.745.000.000</b>		<b>3.520.000.000</b>		<b>1.782.000.000</b>		<b>1.802.000.000</b>		<b>10.866.846.000</b>

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
				Rasio ijin trayek	Rasio	0,5851	0	0,6818	0	0,6900	400.000.000	0,7100	500.000.000	0,73	0	0,7500	0	0,7500	900.000.000
			Penyusunan Dokumen Kajian Bidang Angkutan	Jumlah dokumen Tataran transportasi lokal (Tatralok) Kabupaten Cilacap	dokumen					1	400.000.000							1	400.000.000
				Jumlah Dokumen Rencana induk jaringan trayek	dokumen							1	400.000.000					1	400.000.000
			Penyusunan Dokumen Kajian Angkutan Tidak Dalam Trayek	Jumlah Dokumen Rencana induk jaringan lintas	dokumen							1	100.000.000					1	100.000.000
				Rasio panjang jalan terhadap jumlah Kendaraan Angkutan Umum	rasio	0,2968	155.000.000	0,2968	200.000.000	0,2968	370.000.000	0,2968	495.000.000	0,2968	370.000.000	0,2968	420.000.000	0,2968	2.010.000.000
			Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Cilacap	Terselenggaranya Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Cilacap yang aman, nyaman, tertib dan lancar	kegiatan	3	155.000.000	3	200.000.000	3	370.000.000	3	370.000.000	3	370.000.000	3	420.000.000	18	1.885.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			Survey dan Inventarisasi Angkutan Dalam Trayek	Jumlah Dokumen Inventarisasi angkutan dalam trayek	dokumen						1	75.000.000		0		0	1	75.000.000	
			Survey dan Inventarisasi Angkutan Tidak Dalam Trayek	Jumlah Dokumen Inventarisasi angkutan tidak dalam trayek	dokumen						1	50.000.000					1	50.000.000	
				<b>Penurunan Jumlah kasus pelanggaran Kendaraan Wajib Uji yang seharusnya laik jalan</b>	<b>Kendaraan</b>	<b>470</b>	<b>312.846.000</b>	<b>376</b>	<b>335.000.000</b>	<b>338</b>	<b>925.000.000</b>	<b>304</b>	<b>1.125.000.000</b>	<b>274</b>	<b>1.132.000.000</b>	<b>246</b>	<b>1.132.000.000</b>	<b>246</b>	<b>4.976.846.000</b>
			Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Jumlah Sarana dan Prasarana Perhubungan yang dikembangkan	bulan	12	30.000.000	12	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	24	180.000.000
				Jumlah Honor Penjaga Palang Pintu KA yang terbayar	orang	-	-	-	-	61	375.000.000	61	550.000.000	61	732.000.000	61	732.000.000	244	2.389.000.000
			Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum teladan	Jumlah sopir/ juru mudi/ awak kendaraan angkutan umum yang mengikuti	sopir/ juru mudi/ awak angkutan umum	15	25.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	30	50.000.000	165	275.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			Sosialisasi/ Penyuluhan kebijakan di bidang perhubungan	Jumlah sosialisasi/ penyuluhan dibidang perhubungan	kegiatan	1	100.000.000	1	55.000.000	1	150.000.000	1	175.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	6	695.000.000
				Jumlah sosialisasi/ penyuluhan, pembinaan ketertiban perparkiran dan pengawasan perparkiran di Kabupaten Cilacap	kegiatan	2	50.000.000			1	20.000.000							3	70.000.000
				Jumlah sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	kegiatan	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000							3	90.000.000
			Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian dibidang perhubungan Kabupaten Cilacap	kegiatan	1	50.000.000	1	50.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	6	650.000.000
			Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah Forum Perhubungan diwilayah Kabupaten Cilacap	dokumen					1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000
			Pemilihan pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Cilacap	Jumlah pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas di Kab. Cilacap	kegiatan	1	27.846.000			1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	5	227.846.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
				Presentase Layanan Transportasi	%	59,15	-	65	-	67	1.050.000.000	69	1.400.000.000	72	280.000.000	75	250.000.000	23	2.980.000.000
			Survey Kendaraan Bermotor dan Kendaraan tidak Bermotor	Jumlah dokumen survey kendaraan bermotor dan tidak bermotor	dokumen					1	50.000.000	1	50.000.000					2	100.000.000
			Pengoperasian kapal Perintis	Jumlah kapal perintis Yang layak beroperasi	paket					1	1.000.000.000	1	1.000.000.000		-		-	2	2.000.000.000
			Subsidi Angkutan Umum	Jumlah trayek yang diberikan subsidi	Jumlah trayek								-	6	180.000.000	5	150.000.000	11	330.000.000
			Studi kelayakan angkutan umum	Jumlah dokumen penyesuaian tarif dan besaran studi angkutan umum	dokumen							2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	6	300.000.000
			Survei kebutuhan angkutan dalam trayek	Jumlah dokumen survey kebutuhan angkutan dalam trayek	dokumen							1	100.000.000					1	100.000.000
			Survei kebutuhan angkutan tidak dalam trayek	Jumlah dokumen survey kebutuhan angkutan tidak dalam trayek	dokumen							1	100.000.000					1	100.000.000
			Pembangunan Sistem Informasi Pejinaan Angkutan	Jumlah Aplikasi SIM perijinan Angkutan	Aplikasi							1	50.000.000					1	50.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas				405.021.000		190.000.000		1.600.000.000		2.150.000.000		1.588.000.000		1.618.000.000		7.536.021.000
			Rasio jumlah rambu dan perlengkapan jalan yang tersedia	Rasio	0,30	405.021.000	0,32	140.000.000	0,34	1.600.000.000	0,36	2.100.000.000	0,39	1.638.000.000	0,42	1.568.000.000	0,42	7.401.021.000	
			Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu rambu lalu lintas	buah	75	75.000.000	75	70.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	200	200.000.000	950	945.000.000
			Pengadaan marka jalan	Jumlah marka jalan parkir dan zebra cross	meter2	475	75.000.000	475	70.000.000	650	100.000.000	1.300	200.000.000	1.300	200.000.000	1.300	200.000.000	550	845.000.000
			Pengadaan pagar pengaman jalan	Jumlah pagar pengaman jalan yang memadai	beam					20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	80	400.000.000
			Pengadaan Flashing Lamp / Warning Light	Jumlah flashing lamp/warning light yang memadai	unit	3	60.000.000			4	100.000.000	4	100.000.000	4	102.000.000	4	100.000.000	19	462.000.000
			Pengadaan Deliniator dan Paku Jalan	Jumlah Paku Jalan yang memadai	buah						-	140	50.000.000	280	100.000.000	140	50.000.000	560	200.000.000
			Pengadaan Rambu-rambu Pelayaran ASDP	Jumlah rambu rambu pelayaran ASDP yang memadai	buah						-	10	100.000.000	5	50.000.000	8	80.000.000	23	230.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			Pengadaan RPPJ dan Perlengkapan Jalan Lainnya	Jumlah paket RPPJ Portable dan perlengkapan jalan lainnya	paket	1	195.021.000			1	200.000.000	1	200.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	5	945.021.000
			Pengadaan Traffic Cone / Barrier	Jumlah traffic cone dan barrier yang memadai	buah								65	50.000.000				65	50.000.000
			Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	Jumlah traffic light yang memadai	unit						3	400.000.000	1	200.000.000	2	238.000.000	6	788.000.000	
			Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas (DAK)	Jumlah Rambu Lalu Lintas (DAK)	buah				200	200.000.000	200	200.000.000	100	100.000.000	200	100.000.000	700	600.000.000	
			Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan (DAK)	Jumlah Marka Jalan (DAK)	meter2				1.300	200.000.000	1.000	150.000.000	650	100.000.000	1.000	100.000.000	3950	550.000.000	
			Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (DAK)	Jumlah Pagar Pengaman Jalan (DAK)	buah				20	200.000.000	20	200.000.000	20	100.000.000	10	100.000.000	70	600.000.000	
			Pengadaan dan Pemasangan Deliniator dan Paku Jalan (DAK)	Jumlah Deliniator dan Paku Jalan (DAK)	buah				250	200.000.000	125	100.000.000	125	100.000.000	125	100.000.000	625	500.000.000	

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			Pengadaan dan Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (DAK)	Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (DAK)	unit					1	100.000.000	1	100.000.000	1	86.000.000	-	-	3	286.000.000
				<b>Jumlah simpang yang berfungsi secara optimal</b>	unit	-	-	12	50.000.000	12	-	24	50.000.000	24	0	36	50.000.000	108	135.000.000
			Evaluasi Kinerja Simpang	Jumlah dokumen evaluasi kinerja simpang di Kabupaten Cilacap	dokumen			1	50.000.000			1	50.000.000	1	-	1	50.000.000	3	135.000.000
	<b>Meningkatnya pelayanan perhubungan</b>	<b>Rasio Kendaraan Bermotor Wajib Uji</b>			rasio	0,9241		0,8409		0,8479		0,8952		0,9465		0,9465		0,9465	
			<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>						136.165.000				4.850.000.000						3.610.000.000
				<b>Jumlah Terminal Tipe C yang sesuai dengan Standar</b>	unit	7	136.165.000	7	300.000.000	7	2.415.000.000	7	2.515.000.000	7	1.440.000.000	7	2.525.000.000	7	9.331.165.000
			Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C di Kabupaten Cilacap yang memadai	unit					1	2.000.000.000	1	1.840.000.000	1	1.240.000.000	1	2.025.000.000	4	7.105.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			Pembangunan Halte di Kabupaten Cilacap	Jumlah halte di Kabupaten Cilacap yang memadai	unit	1	136.165.000			1	150.000.000	3	150.000.000		-	3	150.000.000	9	586.165.000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Dokumen Study Kelayakan Terminal Penumpang Tipe C di Kabupaten Cilacap	paket			1	50.000.000		-	1	50.000.000		-	1	50.000.000	3	150.000.000
				Jumlah Dokumen Study Kelayakan Tempat Khusus Parkir di Kabupaten Cilacap						1	50.000.000							1	50.000.000
				Jumlah dokumen Analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN), Detail engineering design (DED) dan dokumen UKL-UPL Terminal penumpang tipe C di Kabupaten Cilacap	paket			3	200.000.000	3	200.000.000	3	225.000.000	-	-	3	225.000.000	12	850.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
				Jumlah dokumen Detail engineering design (DED) sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Cilacap (Tempat khusus Parkir)	dokumen						-	1	200.000.000						1	200.000.000
				Jumlah dokumen study kelayakan balai pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap								1	50.000.000						1	50.000.000
				Jumlah dokumen Analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN), Detail engineering design (DED) dan dokumen UKL-UPL balai pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap										1	200.000.000				1	200.000.000
			Survei inventarisasi prasarana terminal penumpang Tipe C di Kabupaten Cilacap	Jumlah dokumen survei prasarana Terminal Penumpang Tipe C di Kabupaten Cilacap	dokumen			1	50.000.000							1	75.000.000		2	125.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			Apraisal bidang perhubungan	Jumlah besaran Apraisal yang dinilai	dokumen					1	15.000.000							1	15.000.000
				<b>Jumlah gedung tempat parkir yang tersedia</b>	<b>unit</b>									<b>1</b>	<b>400.000.000</b>	<b>1</b>	<b>290.000.000</b>	<b>2</b>	<b>690.000.000</b>
			Pembangunan fasilitas tempat parkir khusus	Jumlah fasilitas perparkiran di Kabupaten Cilacap yang memadai	paket						-			1	400.000.000	1	290.000.000	2	690.000.000
				<b>Jumlah Kir Kendaran</b>	<b>Kendaraan</b>	<b>9.100</b>	<b>-</b>	<b>9.250</b>	<b>4.500.000.000</b>	<b>10.175</b>	<b>1.195.000.000</b>	<b>11.190</b>	<b>975.000.000</b>	<b>12.305</b>	<b>2.750.000.000</b>	<b>13.535</b>	<b>1.750.000.000</b>	<b>13.535</b>	<b>11.170.000.000</b>
			Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah alat pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap	unit			14	4.500.000.000	1	400.000.000			1	2.000.000.000	1	1.000.000.000	17	7.900.000.000
			Pengadaan Perlengkapan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya perlengkapan pelayanan pengujian kendaraan bermotor guna kelancaran pelayanan pengujian kendaraan bermotor (mencangkup alat uji, sim PKB dan Perlengkapan PKB lainnya)	paket					2	795.000.000	4	975.000.000	2	750.000.000	2	750.000.000	10	3.270.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
				Jumlah Dermaga yang beroperasi di Kabupaten Cilacap	unit	15	0	15	50.000.000	15	0	15	200.000.000	15	200.000.000	15	275.000.000	15	725.000.000
			Survei inventarisasi dermaga pelabuhan sungai dan penyeberangan di Kabupaten Cilacap	Jumlah dokumen survei dermaga pelabuhan sungai dan penyeberangan di Kabupaten Cilacap	dokumen			1	50.000.000							1	75.000.000	2	125.000.000
			Pembangunan fasilitas pelabuhan sungai dan penyeberangan di Kabupaten Cilacap	Jumlah fasilitas pelabuhan sungai dan penyeberangan di Kabupaten Cilacap yang memadai	paket						-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	3	450.000.000
			Pemeliharaan kapal	Jumlah kapal yang terpelihara	unit							1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	150.000.000
			<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Perhubungan</b>						150.000.000		925.000.000		1.000.000.000		800.000.000		700.000.000		3.575.000.000
				<b>Persentase Prasarana dalam kondisi baik</b>	%	16,67	0	16,67	75.000.000	16,67	475.000.000	25,00	375.000.000	33,33	350.000.000	41,67	500.000.000	41,67	1.775.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Terpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor	bulan			12	75.000.000	12	175.000.000	12	175.000.000	12	150.000.000	12	250.000.000	60	825.000.000
			Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor	Jumlah prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang terpelihara	paket							1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000
			Rehabilitasi / pemeliharaan terminal/pelabuhan	Jumlah fasilitas terminal/ Dermaga SDP di Kabupaten Cilacap yang terpelihara	paket					2	300.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	8	600.000.000
			Rehabilitasi / pemeliharaan Halte	Jumlah Halte di Kabupaten Cilacap yang terpelihara	paket		-		-		-		-		-	1	50.000.000	1	50.000.000
				<b>Persentase jumlah rambu dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik</b>	%	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>75.000.000</b>	<b>24</b>	<b>300.000.000</b>	<b>25</b>	<b>475.000.000</b>	<b>27</b>	<b>250.000.000</b>	<b>29</b>	<b>200.000.000</b>	<b>29</b>	<b>1.300.000.000</b>
			Rehabilitasi / pemeliharaan rambu lalu lintas	Terpeliharanya rambu lalu lintas, RPPJ, Traffic Light, Perlengkapan Jalan lainnya	bulan			12	25.000.000	12	150.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	60	475.000.000

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Capaian Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
						2017		2018		2019		2020		2021		2022		Target Akhir Renstra	
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp
			Rehabilitasi / pemeliharaan traffic light	Terpeliharanya Traffic light dan Flasinglamp	bulan			12	50.000.000	12	150.000.000	12	50.000.000	12	100.000.000	12	50.000.000	60	400.000.000
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan perlengkapan jalan di Kabupaten Cilacap	Jumlah kegiatan monev dan pelaporan perlengkapan jalan di Kabupaten Cilacap	kegiatan							1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	3	125.000.000
			Penyusunan Dokumen Rencana Induk Jaringan Transportasi	Jumlah Dokumen Rencana induk jaringan transportasi jalan	dokumen							1	300.000.000					1	300.000.000
				<b>Peningkatan jumlah PAD di sektor parkir</b>	<b>Rp</b>	<b>1,4 M</b>	<b>0</b>	<b>1,6 M</b>	<b>0</b>	<b>2 M</b>	<b>150.000.000</b>	<b>2,05 M</b>	<b>150.000.000</b>	<b>2,1 M</b>	<b>200.000.000</b>	<b>2,1 M</b>	<b>0</b>	<b>2,1 M</b>	<b>500.000.000</b>
			Survei potensi parkir	Jumlah dokumen Survei potensi parkir	paket					1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000			3	500.000.000

Adapun pada pada masa peralihan Tahun Anggaran 2018, pelaksanaan program dan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan Tabel 6.1 karena Renja 2018 disusun sejak Tahun 2017 sebelum Renstra 2017-2022 selesai disusun. Adapun perubahan program dan kegiatan pada dokumen perencanaan tahun 2018 terhadap renstra tahun 2017 - 2022 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada Tabel 6.2.

**Tabel 6.2. Perubahan Program dan Kegiatan Pada Dokumen Perencanaan Tahun 2018 Terhadap Renstra Tahun 2017 - 2022 Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap**

Sebelum		Sesudah	
Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Perhubungan</b>	Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu rambu lalu lintas	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Perhubungan</b>	Rehabilitasi/ pemeliharaan rambu rambu lalu lintas
<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	Rehabilitasi/ pemeliharaan traffic light di Kabupaten Cilacap	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Perhubungan</b>	Rehabilitasi/ pemeliharaan traffic light
<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran di Kabupaten Cilacap	<b>Program Peningkatan Pelayanan Angkutan</b>	Penyelenggaraan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru di Kabupaten Cilacap
<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	Evaluasi Kinerja Simpang	<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	Evaluasi Kinerja Simpang
<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	Penyusunan Dokumen Study Kelayakan Terminal Penumpang Tipe C di Kabupaten Cilacap	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	Penyusunan Dokumen Study Kelayakan Terminal Penumpang Tipe C di Kabupaten Cilacap
<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	Penyusunan dokumen Analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN), Detail engineering design (DED) dan dokumen UKL-UPL Terminal penumpang tipe C di Kabupaten Cilacap	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	Penyusunan dokumen Analisis dampak lalu lintas (ANDALALIN), Detail engineering design (DED) dan dokumen UKL-UPL Terminal penumpang tipe C di Kabupaten Cilacap

Sebelum		Sesudah	
Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	Survai inventarisasi prasarana Terminal Penumpang Tipe C di Kabupaten Cilacap	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	Survai inventarisasi prasarana Terminal Penumpang Tipe C di Kabupaten Cilacap
<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	Survai inventarisasi dermaga pelabuhan sungai dan penyeberangan di Kabupaten Cilacap	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	Survai inventarisasi dermaga pelabuhan sungai dan penyeberangan di Kabupaten Cilacap
<b>Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor</b>	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

**BAB VII**  
**INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dengan akumulasi pencapaian indikator Outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Indikator kinerja Dinas Perhubungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

**Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2017-2022**

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja Tahun						Target Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Rasio ijin trayek	rasio	0,5851	0,6818	0,6900	0,7100	0,7300	0,7500	0,7500
2	Rasio panjang jalan terhadap jumlah Kendaraan	rasio	0,2968	0,2968	0,2968	0,2968	0,2968	0,2968	0,2968
3	Penurunan Jumlah kasus pelanggaran Kendaraan Wajib Uji yang seharusnya laik jalan	kendaraan	470	376	338	304	274	246	246
4	Persentase layanan transportasi	%	59,15	65	67	69	72	75	75

No	Aspek/ Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja Tahun						Target Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
5	Jumlah Terminal Tipe C yang sesuai dengan Standar	unit	7	7	7	7	7	7	7
6	Jumlah gedung tempat khusus parkir yang tersedia	unit	-	-	-	-	1	1	1
7	Jumlah Kir Kendaraan	kendaraan	9.100	9.250	10.175	11.190	12.305	13.535	13.535
8	Jumlah Dermaga yang beroperasi di Kabupaten Cilacap	unit	15	15	15	15	15	15	15
9	Rasio jumlah rambu dan perlengkapan jalan yang tersedia	rasio	0,30	0,32	0,34	0,36	0,39	0,42	0,42
10	Jumlah simpang yang berfungsi secara optimal	Unit	-	12	12	24	24	36	36
11	Persentase sarana dalam kondisi baik	%	16,67	16,67	16,67	25	33,33	41,67	41,67
12	Persentase jumlah rambu dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik	%	22	23	24	25	27	29	29
13	Peningkatan jumlah PAD di sektor perparkiran	Rp	1,4 M	1,6 M	2 M	2,05 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

#### **8.1. Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Tahun 2017–2022 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2017–2022 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Bappelitbangda tahun 2023, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Cilacap Tahun 2005 - 2025.

#### **8.2. Kaidah Pelaksanaan**

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Dinas Perhubungan akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Dinas Perhubungan wajib berpedoman pada Renstra Bappelitbangda.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Perhubungan, maka perlu dilakukan

pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap tahun 2017-2022 disusun untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Cilacap. Diharapkan Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan semangat dedikasi, loyalitas dan pengabdian dari seluruh aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, sehingga cita-cita "**CILACAP SEJAHTERA SECARA MERATA (BANGGA MBANGUN DESA)**" dapat tercapai.



Diundangkan di Cilacap

pada tanggal 8 JUN 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 704